



## GUBERNURNUSA TENGGARA TIMUR

### KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 398/KEP/HK/2025

#### TENTANG

#### PERUBAHAN LOKASI PEMBANGUNAN EMBUNG ANAK MUNTING DI DESA WARLOKA KECAMATAN KOMODO KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 378/KEP/HK/2022 telah ditetapkan Lokasi Pembangunan Embung Anak Munting di Desa Warloka Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa terdapat perubahan data fisik hasil pengadaan tanah pembangunan Embung Anak Munting di Desa Warloka Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga perlu dilakukan perubahan penetapan lokasi;
- c. bahwa sesuai Pasal 74 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dalam hal terdapat perubahan data fisik di luar penetapan lokasi, Gubernur melakukan perubahan/revisi terhadap penetapan lokasi berdasarkan rekomendasi Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dan berita Acara Perbaikan dan/atau pemutakhiran Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Lokasi Pembangunan Embung Anak Munting Di Desa Warloka Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : ...

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

Memperhatikan :

1. Surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Tanggal 19 September 2025 Nomor: PA.01.02/BBWS.17/578 Perihal Permohonan Perpanjangan dan Perubahan/Revisi Penetapan Lokasi;
2. Berita Acara Kesepakatan Bersama Penyelesaian Pengadaan Tanah Embung Anak Munting, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Revisi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) Pembangunan Embung Anak Munting di Kabupaten Manggarai Barat;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Perubahan Lokasi Pembangunan Embung Anak Munting Di Desa Warloka Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Lokasi Pembangunan Embung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah seluas 15,582 Ha (lima belas koma lima ratus delapan puluh dua hektar), yang meliputi:
- a. Area Tanggul, seluas 0,530 Ha (nol koma lima ratus tiga puluh hektar);
  - b. Area Genangan, seluas 4,360 Ha (empat koma tiga ratus enam puluh hektar);
  - c. Area *Landscape*, seluas 3,862 Ha (tiga koma delapan ratus enam puluh dua hektar);
  - d. Area *spillway*, seluas 0,262 Ha (nol koma dua ratus enam puluh dua hektar);
  - e. Area Bangunan Pendukung, seluas 2,919 ha (dua koma Sembilan ratus Sembilan belas hektar);

f. Area ...

- f. Area Pengembangan, seluas 3,434 Ha (tiga koma empat ratus tiga puluh empat hektar); dan
- g. Lahan Tambahan, seluas 0,212 (nol koma dua ratus dua belas hektar).

KETIGA : Peta Lokasi Pembangunan Embung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 24 Oktober 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI di Jakarta;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo;
8. Pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
9. Kepala Bappeda Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
10. Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
11. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
12. Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II di Kupang;
13. Kepala Kantor BPN Wilayah Provinsi NTT di Kupang;
14. Kepala Kantor BPN Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
15. Camat Komodo di Labuan Bajo.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001



**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 398 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 24 Oktober 2025

**TENTANG PERUBAHAN LOKASI PEMBANGUNAN EMBUNG ANAK MUNTING DI DESA WARLOKA KECAMATAN KOMODO KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR****LOKASI PEMBANGUNAN EMBUNG ANAK MUNTING DI DESA WARLOKA KECAMATAN KOMODO KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**